



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KEPUTUSAN KEPALA CABANG SAMARINDA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT CABANG SAMARINDA
TAHUN 2021

KEPALA CABANG SAMARINDA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang dengan Keputusan Kepala Cabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016–2021;
5. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Biaya Pada Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2069);
7. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG SAMARINDA TENTANG TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT CABANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi

Ketua : dr. Dwi Nilasari

Sekretaris : dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked

Anggota :

1. Akademisi

1) Dr. Irsan Tricahyandinata, M.Si

2) Annisa Nurrachmawati, S.KM., M.Kes

2. Organisasi Profesi

- a. PB IDI : dr. Dwi Nilasari
- b. PDGI : drg. Rosnaniar
- c. IAI : Eka Siswanto Syamsul, M.Sc.,Apt
- d. IBI : Nursari Abdul Syukur, SST., M.Keb
- e. PPNI : Sugiono, Amd. Kep., SKM., M.Adm.Kes

B. Tim Teknis

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie
 - 1. dr. Dwiyana Sulistiyanti, Sp.An
 - 2. dr. Handi Wiradharma, Sp.OG
- 2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
 - 1. dr. Dradjat Witajaksono, Sp.KJ
 - 2. dr. Yenny, Sp.KJ
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis
 - 1. dr. Mariana Nur Laila, Sp.S
 - 2. dr. Ery Sri Natalia, Sp.OG
- 4) Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda
 - 1. ASN dr. Nur Fitriasaki
 - 2. ASN Wahyudi Padmo
- 5) Rumah Sakit Samarida Medika Citra
 - 1. dr. Edison Harianja, Sp.K
 - 2. dr. M. Andi Irawan
- 6) Rumah Sakit Dirgahayu
 - 1. dr. Lukas Demo Bakiaq, MM
 - 2. dr. Ignatius Humprey Irwantono, Sp.B
- 7) Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun
 - 1. dr. Syamsul Rijal
 - 2. dr. Dedy Zulfan, MMR
- 8) Rumah Sakit Bhakti Nugraha
 - 1. Silviyana Sofyan, Amd.Kep
 - 2. Meriyam Purna Denti, Amd.Keb
- 9) Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah
 - 1. dr. Ikhsan Ali, M.Kes.,Sp.A
 - 2. dr. Nur Rahmat Kardiansyah umar, Sp.An

- 10) Rumah Sakit Siaga Al Munawwarah
 1. dr. Dwi Noviyanti Mario Rahayu
 2. dr. Kiki Fatmawati
- 11) Rumah Sakit Hermina Samarinda
 1. dr. Santi Sijabat, Sp.PD
 2. dr. Rustham, Sp.OG
- 12) Klinik Spesialis Mata SMEC
 1. dr. Nur Khomah Fatmawati, M.Kes, Sp.M
 2. dr. Gatot Saputro, SPD
- 13) Klinik Utama Matahari Bhakti Husada
 1. dr. M. Zulkani, M.Si, MARS
 2. Wira Thedy
- 14) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
 1. dr. Suherman A. Tambunan, M.Ked (Neu), Sp.S
 2. dr. Mariati Herlina Sitinjak, Sp.KJ
- 15) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti
 1. dr. Deni Herdiyanto, Sp.BM
 2. dr. Lusy Erawati, Sp.PD
- 16) Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
 1. dr. Aditya Zulfikar, Sp.OG
 2. dr. Shinta Dwi Septiani Putri Wibowo
- 17) Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang
 1. dr. Suhardi, Sp.JP, FIHA
 2. dr. Yuliani Ningsih
- 18) Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang
 1. dr. Muhammad Faisal, Sp.S
 2. dr. Dian Ekasari Prihartanti
- 19) Rumah Sakit Amalia Bontang
 1. dr. Arie Geomitra Hoste, Sp.B
 2. dr. Dessy Vinoricka Andiyana
 3. dr. Nur Azizah Juzmi, Sp.M, M.Kes
- 20) Rumah Sakit Islam Bontang
 1. drg. Mochammad Rachmat
 2. Adi Kusjananto, SE

- 21) Rumah Sakit LNG Badak Bontang
 1. dr. Indah Puspitasari, M.K.K.K
 2. dr. Rien Potu Agustina
- 22) Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta
 1. dr. Andi Zulkifli, Sp.KJ
 2. dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK, M.Kes
- 23) Rumah Sakit Medika Sangatta
 1. dr. Hany Setyo Utami
 2. Nurshanty Ketaren
- 24) Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang
 1. dr. Rudi Hermanto Sinaga, Sp.B, Finacs
 2. drg. Rahma Yaningsih
 3. dr. Aris Setiawan
 4. dr. Erindah Octaviani Bederan
 5. dr. Azizah Bin Smith
 6. Salmia, A.Md, RMIK
- 25) Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta
 1. dr. Cristina Sarangnga, Sp.A
 2. dr. Retnaningtyas
- 26) Rumah Sakit Meloy Sangatta
 1. dr. Frederik Wilson, Sp.PD
 2. dr. Herna
- 27) Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta
 1. dr. Astrid A. Malonda, Sp.A
 2. dr. Meitha P. E. Togas, Sp.A (K)
- 28) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar
 1. dr. H. R. Bambang Setyo Basuki, Sp.PD
 2. dr. Andi Ardhana Mamahit, Sp.KFR

Sekretariat (*Person In Charge* BPJS Kesehatan) :

1. Kepala Cabang Samarinda BPJS Kesehatan.
2. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer (PMP) BPJS Kesehatan.
3. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensi;
 2. *Utilization review* dan audit medis;
 3. Pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.
- KETIGA : Hasil Kerja Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Usulan kebijakan baru mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensinya;
 2. Rekomendasi kebijakan pelayanan kesehatan serta usulan kebijakan baru kepada pemangku kepentingan terkait;
 3. Penyelesaian audit medis;
 4. Profil pelayanan kesehatan nasional; dan
 5. Petunjuk teknis tim kendali mutu dan kendali biaya.
- KEEMPAT : Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang Tahun 2021 mengadakan pertemuan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan apabila diperlukan dapat mengadakan pertemuan secara insidental.
- KELIMA : Masa kerja Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang.
- KEENAM : Kepada Tim Koordinasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Cabang (Eksternal BPJS Kesehatan) diberikan uang rapat sidang masing-masing anggota sebesar maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan. Besar honorarium untuk anggota Tim Teknis sebesar Rp.750.000,- per kegiatan audit medis.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang Tahun 2021 dibebankan pada mata

anggaran Penguatan Standar Mutu Melalui Kemitraan Strategis Kode Program 205.1.508.2 dan Mata Anggaran Honorarium Pembinaan Pelkes Kode Akun 8.10.03.01.1 atau Mata Anggaran lain sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal **10** Maret 2021

KEPALA CABANG SAMARINDA

BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the acronym 'BPJS' at the top and 'JAMINAN SOSIAL KESEHATAN' at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized graphic of three people holding hands. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mangisi R. Simarmata'.

MANGISI R. SIMARMATA, SKM.MM.AAAK

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

Seluruh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang Samarinda.

JB/ol/PK.01